



**P U T U S A N**

Nomor : 205/Pid.B/2013/PN.Stb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama para terdakwa: -----

1. Nama : **FAJAR LESMANA ALS ASENG**  
Tempat Lahir : Stabat  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun /21 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl Musyawarah Lingkungan I Kelurahan Kwala Bingei  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.  
Pendidikan : SMA
2. Nama : **RIKI ARDIANYAH ALS KIKI**  
Tempat Lahir : Stabat  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun /8 Mei 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Musyawarah Lingkungan I Kelurahan Kwala Bingei  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak 24 Februari 2013 s/d 15 Maret 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d 04 April 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II sejak tanggal 04 April 2013 s/d 23 April 2013;-----
4. Penuntut Umum sejak 15 April 2013 s/d 04 Mei 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 24 April 2013 s/d 23 Mei 2013;-----

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/Advokat meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak – hak terdakwa-terdakwa untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara atas nama para terdakwa tersebut di atas;

-----  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.205/Pid.B/2013/PN.Stb, tertanggal 24 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.205/Pid.B/2013/PN.Stb ,tertanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

-----  
Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-52-I/Stabat/04/2013 tertanggal 18 April 2013;-----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas nama para terdakwa; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-52-I/Stabat/04/2013  
tertanggal 18 April 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

DAKWAAN:



Ardiansyah Als Kiki untuk mengambil barang-barang di warnet tersebut, sambil OPIK mengatakan "YOK Gerak!?", kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK menuju pintunya dan masuk ke dalam rumah yang biasa tidak dikunci, sedangkan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berjaga-jaga diluar untuk memberitahu apabila penjaga warnet terbangun, lalu terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil (dua) unit mesin air Doorsmer yang terletak di ruangan ruko kosong yang terletak disamping usaha warnet milik saksi korban Muhammad Al Husyairi, lalu terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK meletakkan 2 (dua) unit mesin air tersebut didepan warnet Malcom, dan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki tetap menunggu diluar sambil menjaga 2 (dua) unit mesin air tersebut, kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK kembali masuk kedalam warnet menuju sebuah gudang yang terletak di belakang warnet, lalu terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng masuk ke dalam gudang tersebut melalui dinding triplek yang kebetulan berlubang, dan terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng membuka triplek tersebut dengan menggunakan tangan, setelah masuk ke dalam gudang tersebut terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU milik saksi korban Muhammad Al Husyairi, lalu langsung membawa 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU tersebut ke depan Warnet Malcom dimana terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki telah menunggu, setelah itu terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki terlebih dahulu melangsir 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) unit CPU komputer dengan menaiki sepeda motor milik OPIK dan menyimpan barang-barang tersebut di Kantor Karang Taruna Stabat, lalu terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki kembali menjemput OPIK, kemudian keesokan harinya OPIK berhasil menjual 1 (satu) unit monitor tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Februari 2013, ketika terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berusaha menjualkan 2 (dua) unit mesin air merk Doorsmer, para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Stabat, sedangkan OPIK tidak berhasil ditemukan-----

Bahwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng bersama-sama dengan Riki Ardiansyah als Kiki dan OPIK (DPO) mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unit monitor, dan 1



--


Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa-terdakwa telah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing – masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**1. Saksi: MUHAMMAD AL HUSYAIRI; -----**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi mengetahui telah kehilangan 2 (dua) unit mesin air Doorsmer yang terletak di ruangan ruko sebelah warnet Malcom milik saksi, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) unit CPU komputer yang terletak di gudang di belakang Malcom milik saksi.

5	
---	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kali kehilangan barang-barang di warnetnya tersebut dan telah sering kali melaporkan ke pihak kepolisian akan tetapi belum pernah ada pelaku yang tertangkap, sehingga dengan kejadian ini saksi awalnya tidak melaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 februari 2013 sekira pukul 20.30 wib ada beberapa anggota kepolisian datang kerumha saksi, yang menanyakan apakah ada kehilangan barang-barang berupa mesin air doorsmer dan CPU komputer, kemudian saksi menjawab ada, kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan telah tertangkap 2 (dua) orang pelaku yang ditangkap kepolisian tersebut karena perkara narkoba akan tetapi bersama mereka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin air door smer merk SPICA warna merah putih hitam dan 1 (satu) unit CPU komputer tanpa merk warna hitam yang diakui para terdakwa milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi pergi kekantor polisi dan melihat bahwa benar barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang milik saksi, dan saksi mengenali para terdakwa dimana Fajar Lesmana als Aseng adalah sepupu dari saksi Lina Kumala Sari yang sering ada dirumah saksi dan sempat bekerja kepada saksi di warnet Melcom, dan terdakwa Riki Ardianyah adalah tetangga para saksi.
- Bahwa pada malam harinya para saksi sempat melihat para terdakwa bersama dengan Opik ada di warnet Malcom bermain internet, namun karena saksi tidak mencurigainya, kemudian saksi meninggalkan para terdakwa tersebut dan tidur.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



2. Saksi: LINAKUMALA SARI: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi mengetahui telah kehilangan 2 (dua) unit mesin air Doorsmer yang terletak di ruangan ruko sebelah warnet Malcom milik saksi, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) unit CPU komputer yang terletak di gudang di belakang Malcom milik saksi.
- Bahwa saksi sering kali kehilangan barang-barang di warnetnya tersebut dan telah sering kali melaporkan ke pihak kepolisian akan tetapi belum pernah ada pelaku yang tertangkap, sehingga dengan kejadian ini saksi awalnya tidak melaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 february 2013 sekira pukul 20.30 wib ada beberapa anggota kepolisian datang kerumha saksi, yang menanyakan apakah ada kehilangan barang-barang berupa mesin air doorsmer dan CPU komputer, kemudian saksi menjawab ada, kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan telah tertangkap 2 (dua) orang pelaku yang ditangkap kepolisian tersebut karena perkara narkoba akan tetapi bersama mereka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin air door smer merk SPICA warna merah putih hitam dan 1 (satu) unit CPU komputer tanpa merk warna hitam yang diakui para terdakwa milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi pergi kekantor polisi dan melihat bahwa benar barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang milik saksi, dan saksi mengenali para terdakwa dimana Fajar Lesmana als Aseng adalah sepupu dari saksi Lina Kumala Sari yang sering ada dirumah saksi dan sempat bekerja kepada saksi di warnet Melcom, dan terdakwa Riki Ardianyah adalah tetangga para saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya para saksi sempat melihat para terdakwa bersama dengan Opik ada di warnet Malcom bermain internet, namun karena saksi tidak mencurigainya, kemudian saksi meninggalkan para terdakwa tersebut dan tidur.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi: TR PASARIBU; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wib [ara saksi yang merupakan anggota kepolisian polsek stabat mendapat informasi dar masyarakat bahwa ada beberapa orang pemuda sedang menghisap ganja dan juga sedang melakukan transaksi jual beli barang curian berupa 2 (dua) unit esin air Doorsmer di Kantor Karang Taruna Stabat.
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, dan benar di tempat tersebut terdapat para terdakwa akan menjual 2 (dua) unit mesin air doorsmer kemudian para saksi segera melakukan pengebrehan terhadap para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan intergasi kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer tersebut dari rumah Muhammad Al Husyari (warnet Malcom) di Jl. KHZ.Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat bersama dengan Opik hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 Wib.
- Bahwa para saksi mendatangi warnet Malcom di Jl. KHZ. Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat dan menanyakan kepada Muhammad Al Husairi apakah benar telah kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin air doorsmer, Muhammad Al Husyairi membenarkannya.



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. FAJAR LESMANA ALS ASENG ; -----

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Fajar Lesmana als Aseng, terdakwa II Riki Ardianyah als Kiki, dan Opik (DPO) berkumpul di kantor Karang Taruna didekat rumah Opik, kemudian Opik mengajak para terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah Muhammad Al. Husyairi (Warnet Malcom).
- Bahwa terdakwa I, Fajar Lesmana als Aseng, terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki dan Opik (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang dengan menaiki sepeda motor Opik menuju Malcom , untuk bermain berpura-pura main diwarnet, setelah penjaga warnet yang bernama Fuji tertidur, lalu Opik mengajak terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng, terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki untuk mengambil barang-barang di warnet tersebut, sambil Opik mengatakan “Yok Gerak!”
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kedalam rumah yang biasa tidak dikunci, sedangkan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki berjaga-jaga diluar untuk memberitahu apabila penjaga warnet terbangun, lalu Fajar Lesmana als Aseng dan Opik mengambil 2 (dua) unit doorsmer yang terletak diruangan ruko kosong yang terletak disamping usaha warnet milik saksi korban Muhammad Al Husyairi, lalu terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan Opik meletakkan 2 (dua) unit mesin air tersebut kedepan warnet Malcom, dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki tetap menunggu diluar sambil menjaga-jaga 2 (dua) unit mesin air tersebut, kemudian terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan Opik kembali masuk kedalam warnet menuju sebuah gudang yang terletak di belakang warnet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng masuk kedalam gudang tersebut melalui dinding triplek yang kebetulan berlubang, dan terakwa I. Fajar Lesmana als Aseng membuka triplek tersebut dengan menggunakan tangan, setelah masuk kedalam gudang tersebut terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan Opik mengambil 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU milik saksi korban M. Al. Husyairi, lalu langsung membawa 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU tersebut kedepan warnet Macom dimana terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki telah menunggu, setelah itu terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki terlebih dahulu melangsir 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) komputer dengan menaiki sepeda motor milik Opik dan menyimpan barang-barang tersebut di Kantor Karang Taruna Stabat, lalu terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki kembali menjemput Opik.
- Bahwa keesokkan harinya Opik berhasil menjual 1 (satu) unit monitor tersebut seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Februari 2013 ketika terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II, Riki Ardianyah als Kiki berusaha menjualkan 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, parta terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Stabat, sedangkan Opik tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki dan Opik (DPO) mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) unit CPU komputer tanpa izin dari pemiliknya yang sah.

Terdakwa II. RII ARDISNYAH ALS KIKI; -----

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Fajar Lesmana als Aseng, terdakwa II Riki Ardianyah als Kiki, dan Opik (DPO) berkumpul di kantor Karang Taruna didekat rumah Opik, kemudian Opik mengajak para terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah Muhammad Al. Husyairi (Warnet Malcom).



- Bahwa terdakwa I, Fajar Lesmana als Aseng, terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki dan Opik (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang dengan menaiki sepeda motor Opik menuju Malcom , untuk bermain berpura-pura main diwarnet, setelah penjaga warnet yang bernama Fuji tertidur, lalu Opik mengajak terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng, terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki untuk mengambil barang-barang di warnet tersebut, sambil Opik mengatakan “Yok Gerak!”
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kedalam rumah yang biasa tidak dikunci, sedangkan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki berjaga-jaga diluar untuk memberitahu apabila penjaga warnet terbangun, lalu Fajar Lesmana als Aseng dan Opik mengambil 2 (dua) unit doorsmer yang terletak diruangan ruko kosong yang terletak disamping usaha warnet milik saksi korban Muhammad Al Husyairi, lalu terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan Opik meletakkan 2 (dua) unit mesin air tersebut kedepan warnet Malcom, dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki tetap menunggu diluar sambil menjaga-jaga 2 (dua) unit mesin air tersebut, kemudian terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan Opik kembali masuk kedalam warnet menuju sebuah gudang yang terletak di belakang warnet.
- Bahwa terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng masuk kedalam gudang tersebut melalui dinding triplek yang kebetulan berlubang, dan terakwa I. Fajar Lesmana als Aseng membuka triplek tersebut dengan menggunakan tangan, setelah masuk kedalam gudang tersebut terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan Opik mengambil 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU milik saksi korban M. Al. Husyairi, lalu langsung membawa 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU terseut kedepan warnet Macom dimana terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki telah menunggu, setelah itu terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki terlebih dahulu melangsir 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) komputer dengan menaiki sepeda motor milik Opik dan menyimpan barang-barang terebut di Kantor Karang Taruna Stabat, lalu terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki kembali menjemput Opik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Opik berhasil menjual 1 (satu) unit monitor tersebut seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Februari 2013 ketika terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II, Riki Ardianyah als Kiki berusaha menjualkan 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, parta terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Stabat, sedangkan Opik tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa terdakwa I.Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II.Riki Ardianyah als Kiki dan Opik (DPO) mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unir monitor, dan 1 (satu) unit CPU komputer tanpa izin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 2 (dua) unit mesin air door smer merk SPICA warna merah putih hitam.1 (satu) unit CPU komputer tanpa merek warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa-terdakwa tertanggal tanggal 12 Juni 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Fajar Lesmana als Aseng dan Riki Ardianyah als Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebgaiman diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
  - 2 (dua) unit mesin air door smer merk SPICA warna merah putih hitam.
  - 1 (satu) unit CPU komputer tanpa merek warna hitam



Dikembalikan kepada Muhammad Al Husyairi.

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki tertangkap oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Stabat di jalan KHZ. Arifin Kecamatan Stabat Kab. Langkat.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 20 februari 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki, dan OPIK (DPO) berkumpul dikantor Karang Taruna didekat rumah OPIK, tak lama kemudian terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki, dan OPIK, berboncengan 3 (tiga) orang dengan menaiki sepeda motor OPIK menuju Malcom Warnet di Jl.KHZ Arifin Kec.Stabat Kab.Langkat,
- Bahwa benar kedatangan para terdakwa untuk berpura-pura main warnet, setelah penjaga warnet yang bernama FUJI tertidur, lalu OPIK mengajak terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki untuk mengambil barang-barang di warnet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sambil OPIK mengatakan "YOK Gerak!?", kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK menuju pintu belakang

- Bahwa benar para terdakwa menuju belakang rumah yang biasa tidak dikunci, sedangkan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berjaga-jaga diluar untuk memberitahu apabila penjaga warnet terbangun, lalu terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer yang terletak di ruangan ruko kosong yang terletak disamping usaha warnet milik saksi korban Muhammad Al Husyairi,
- Bahwa benar terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK meletakkan 2 (dua) unit mesin air tersebut didepan warnet Malcom, dan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki tetap menunggu diluar sambil menjaga 2 (dua) unit mesin air tersebut, kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK kembali masuk kedalam warnet menuju sebuah gudang yang terletak di belakang warnet,
- Bahwa benar terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng masuk melalui dinding triplek yang kebetulan berlubang, dan terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng membuka triplek tersebut dengan menggunakan tangan, setelah masuk ke dalam gudang tersebut terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU milik saksi korban Muhammad Al Husyairi, lalu langsung membawa 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU tersebut ke depan Warnet Malcom
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) unit CPU komputer dengan menaiki sepeda motor milik OPIK dan menyimpan barang-barang tersebut di Kantor Karang Taruna Stabat,
- Bahwa benar 1 (satu) unit monitor dijual tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Februari 2013, ketika terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berusaha menjualkan 2 (dua) unit mesin air merk Doorsmer, para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Stabat,



Menimbang, bahwa sengaja kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana: -----

Menimbang, bahwa untuk dapat para terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur pidananya sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;-----
- 
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Ad.1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia atau badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar para terdakwa tersebut diatas dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993; -----

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti: -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki tertangkap oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Stabat di jalan KHZ. Arifin Kecamatan Stabat Kab. Langkat mengambil sesuatu barang yang bukan hak nya sendiri.
- Bahwa benar kedatangan para terdakwa untuk berpura-pura main warnet, setelah penjaga warnet yang bernama FUJI tertidur, lalu OPIK mengajak terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki untuk mengambil barang-barang di warnet tersebut, sambil OPIK mengatakan ?YOK Gerak!?, kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK menuju pintu belakang



- Bahwa benar para terdakwa menuju belakang rumah yang biasa tidak dikunci, sedangkan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berjaga-jaga diluar untuk memberitahu apabila penjaga warnet terbangun, lalu terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer yang terletak di ruangan ruko kosong yang terletak disamping usaha warnet milik saksi korban Muhammad Al Husyairi,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Menimbang, bahwa dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas – asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" (*wederrechtlijkheid*) adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis serta melanggar hak subjektif orang lain dan berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut;-

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan terdakwa II. Riki Ardianyah als Kiki tertangkap oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Stabat di jalan KHZ. Arifin Kecamatan Stabat Kab. Langkat.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 20 februari 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki, dan OPIK (DPO) berkumpul dikantor Karang Taruna didekat rumah OPIK, tak lama kemudian terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki, dan OPIK, berboncengan 3 (tiga) orang dengan menaiki sepeda motor OPIK menuju Malcom Warnet di Jl.KHZ Arifin Kec.Stabat Kab.Langkat,
- Bahwa benar kedatangan para terdakwa untuk berpura-pura main warnet, setelah penjaga warnet yang bernama FUJI tertidur, lalu OPIK mengajak terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki untuk mengambil barang-barang di warnet tersebut, sambil OPIK mengatakan ?YOK Gerak!?, kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK menuju pintu belakang
- Bahwa benar para terdakwa menuju belakang rumah yang biasa tidak dikunci, sedangkan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berjaga-jaga diluar untuk memberitahu apabila penjaga warnet terbangun, lalu terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer yang terletak di ruangan ruko kosong yang terletak disamping usaha warnet milik saksi korban Muhammad Al Husyairi,
- Bahwa benar barang bukri berupa 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) unit CPU komputer dengan menaiki sepeda motor milik OPIK dan menyimpan barang-barang tersebut di Kantor Karang Taruna Stabat,
- Bahwa benar 1 (satu) unit monitor dijual tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Februari 2013, ketika terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berusaha menjualkan 2 (dua) unit



mesin air merk Doorsmer, para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Stabat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Unsur dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

-----  
Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti,

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 20 februari 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki, dan OPIK (DPO) berkumpul dikantor Karang Taruna didekat rumah OPIK, tak lama kemudian terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki, dan OPIK, berboncengan 3 (tiga) orang dengan menaiki sepeda motor OPIK menuju Malcom Warnet di Jl.KHZ Arifin Kec.Stabat Kab.Langkat,
- Bahwa benar kedatangan para terdakwa untuk berpura-pura main warnet, setelah penjaga warnet yang bernama FUJI tertidur, lalu OPIK mengajak terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki untuk mengambil barang-barang di warnet tersebut, sambil OPIK mengatakan "YOK Gerak!?", kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK menuju pintu belakang
- Bahwa benar para terdakwa menuju belakang rumah yang biasa tidak dikunci, sedangkan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berjaga-jaga diluar untuk memberitahu apabila penjaga warnet terbangun, lalu terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer yang terletak di ruangan ruko kosong yang terletak disamping usaha warnet milik saksi korban Muhammad Al Husyairi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng masuk melalui dinding triplek yang kebetulan berlubang, dan terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng membuka triplek tersebut dengan menggunakan tangan, setelah masuk ke dalam gudang tersebut terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU milik saksi korban Muhammad Al Husyairi, lalu langsung membawa 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU tersebut ke depan Wanet Malcom
- Bahwa benar 1 (satu) unit monitor dijual tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Februari 2013, ketika terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berusaha menjualkan 2 (dua) unit mesin air merk Doorsmer, para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Stabat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas "Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak." telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti,

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 20 februari 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki, dan OPIK (DPO) berkumpul dikantor Karang Taruna didekat rumah OPIK, tak lama kemudian terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki, dan OPIK, berboncengan 3 (tiga) orang dengan menaiki sepeda motor OPIK menuju Malcom Warnet di Jl.KHZ Arifin Kec.Stabat Kab.Langkat,
- Bahwa benar kedatangan para terdakwa untuk berpura-pura main warnet, setelah penjaga warnet yang bernama FUJI tertidur, lalu OPIK mengajak terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng, terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki untuk mengambil barang-barang di warnet

20



tersebut, sambil OPIK mengatakan "YOK Gerak!?", kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK menuju pintu belakang

- Bahwa benar para terdakwa menuju belakang rumah yang biasa tidak dikunci, sedangkan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki berjaga-jaga diluar untuk memberitahu apabila penjaga warnet terbangun, lalu terdakwa terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 2 (dua) unit mesin air Doorsmer yang terletak di ruangan ruko kosong yang terletak disamping usaha warnet milik saksi korban Muhammad Al Husyairi,
- Bahwa benar terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK meletakkan 2 (dua) unit mesin air tersebut didepan warnet Malcom, dan terdakwa Riki Ardiansyah Als Kiki tetap menunggu diluar sambil menjaga 2 (dua) unit mesin air tersebut, kemudian terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK kembali masuk kedalam warnet menuju sebuah gudang yang terletak di belakang warnet,
- Bahwa benar terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng masuk melalui dinding triplek yang kebetulan berlubang, dan terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng membuka triplek tersebut dengan menggunakan tangan, setelah masuk ke dalam gudang tersebut terdakwa Fajar Lesmana Als Aseng dan OPIK mengambil 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU milik saksi korban Muhammad Al Husyairi, lalu langsung membawa 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit CPU tersebut ke depan Warnet Malcom
- Bahwa benar barang bucri berupa 2 (dua) unit mesin air Doorsmer, 1 (satu) unit monitor, dan 1 (satu) unit CPU komputer dengan menaiki sepeda motor milik OPIK dan menyimpan barang-barang tersebut di Kantor Karang Taruna Stabat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan



jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan saksi korban.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa Fajar Lesmana als Aseng telah berdamai dengan saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap para terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik para terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin air doorsmer merk SPICA warna merah putih hitam dan 1 (satu) unit CPU komputer tanpa merek warna hitam berdasarkan fatka hukum adalah harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Al. Husyairi ;

-----



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng dan Terdakwa II. Riki Ardiansyah als Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan; -----***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Fajar Lesmana als Aseng oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam)** bulan dan terdakwa II. Riki Ardianyash als Kiki dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan; -----**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit mesin air door smer merk SPICA warna merah putih hitam.
  - 1 (satu) unit CPU komputer tanpa merk warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Al. Husyairi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.  
1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: RABU, tanggal 19 Juni 2013 oleh kami **SADRIS,H**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **FITRADEWI NST, S.H, MH.** dan **H. SUNOTO, S.H.Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RUSLI PINEM** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri **MIRANDA DALIMUNTHE, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**FITRA DEWI NST, SH.MH.**

**SADRIS, SH.**

**H. SUNOTO, SH.Mkn**

**Panitera Pengganti,**

**RUSLI PINEM**

